



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- imbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa setelah mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi induknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri menjadi Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
4. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.

BAB II

IZIN

Pasal 2

1. Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali masa jabatan kepala desa.

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Sekretaris Daerah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

mendapat diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- b. mempunyai pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, II/b;
- c. mempunyai masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- d. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional;
- e. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat;
- f. memiliki kompetensi sebagai kepala desa;
- g. mendapat dukungan sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) orang warga masyarakat yang mempunyai hak pilih di desa yang menyelenggarakan pemilihan;

Bagi PNS yang telah memenuhi syarat untuk berhenti dengan hak pensiun harus mengundurkan diri dari PNS.

BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

PNS mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat (enam) hari kerja sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. surat pernyataan bahwa belum pernah mendapat hukuman disiplin;
- d. surat rekomendasi dari kepala organisasi perangkat daerah yang membawahi;
- e. surat permohonan mengundurkan diri sebagai PNS apabila telah memenuhi syarat berhenti dengan hak pensiun;
- f. daftar nama yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga masyarakat yang mendukung sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 6

Permas permohonan izin yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh Kepala

Kepala BKD melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7


- 1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Izin yang telah diterbitkan bagi Kepala Desa yang pada saat ini masih menjabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Berita Daerah Kabupaten Sleman,

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 19 Juli 2007

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

SUSNO